



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam - Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 91 Tahun 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari IIS DELVIYA OCTALOCA, S Pd. Penhal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD (PAUD SINAR SERUNTING)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, IYP
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelempahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/332/DISDIK/1/2018 serta Lampiran-Lampirannya

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

Program/Layanan

Alamat

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk

KEDUA

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendidikan program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

"PAUD SINAR SERUNTING"

912018321294

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Rantau Panjang

Semidang Alas

Seluma

Bengkulu

Iis Delviya Octaloca, S Pd

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

KEPALA DPMPTSP

Arian Akia, S.Sos

NIP. 19670507 198811 1 001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang bersangkutan

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PAUD SINAR SERUNTING
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS
KABUPATEN SELUMA**

Pada hari ini Rabu tanggal, dua bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan, telah diadakan rapat pembentukan PAUD Sinar Serunting Desa Rantau Panjang, yang bertempat di Balai Desa, rapat di hadiri oleh Kepala Desa serta Perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Kacabdin, PLS, Wali murid dan tokoh Masyarakat seperti Daftar hadir terlampir.

Rapat dimulai jam 14.00 wib. Dan selesai jam 17.00 wib,

Dengan Keputusan

1. PEMBENTUKAN DAN PERSEMIAAN PAUD SINAR SERUNTING

2, Menetapkan pengurus / Tutor PAUD SINAR SERUNTING

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1, Elda Nopita Sari | : Ketua / Tutor |
| 2, Zeta Ulia,SE | : Sekretaris / Tutor |
| 3. Siarti | : Bendahara / Tutor |

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya,

Natulen Rapat


SUPRIN



DAFTAR HADIR
~~DAFTAR~~ PERSEMIAAN PAUD. "SINAR SERUNTING"
 DAN PEMBENTUKAN PKBM. "SERUNTING".

TANGGAL: 2 JULI 2008.

NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
DANSI KIDIT, SPD.	Rentan panjang.	KADES	1
NASIHIN, AMPD.	Tedunan	KACABDIN	2
JULIADI, SPD.	Kung padang.	PENILIK PLS	3
SUPRI	Gelombang	STAF. CABDIN	4
HERMAN T.	RT. panjang.	SEKDES	5
SUDIMAN	PJ. Bulan	STAF. CABDIN	6
Sukri	Pinji Layang.	TOKOH MASYARAKAT	7
HERMA WASI	RT. panjang.	MASYARAKAT.	8
	" "	WALI MURID PAUD.	9
	" "	" "	10
	" "	" "	11
	" "	" "	12
	" "	" "	13
	" "	" "	14
	" "	" "	15
	" "	" "	16
	" "	" "	17
	" "	" "	18
	" "	" "	19
	" "	" "	20
	" "	" "	21
	" "	" "	22
	" "	" "	23
	" "	" "	24
	" "	" "	25
	" "	" "	26
	" "	" "	27
	" "	" "	28
	" "	" "	29
	" "	" "	30

1. NAMA

ETA UHA, SE.

Idah Mopitasari Sri

MARDIANTO

Rantau panjang

— " —

— " —

-11-

ANGOTA BPD.

Sebelumnya B. TUTOR

TUTOR

KEPA BPD.

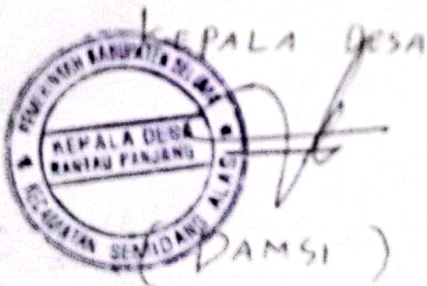
28.

[Signature]

29. Jhd

30. *[Signature]*

31. *[Signature]*



Rantau Panjang 2 Juli 2008

NATUHEN RAPA

[Signature]
(SUPRIN)